

Judul : Pekerja Migran: Perlindungan Hukum Jadi Problem Utama
Tanggal : Rabu, 26 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

PEKERJA MIGRAN

Perlindungan Hukum Jadi Problem Utama

S engkarut permasalahan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia masih terus terjadi. Publik mengharapkan tindakan tegas pemerintah untuk melindungi pekerja migran sejak sebelum berangkat, selama bekerja di negara penempatan, dan setelah bekerja untuk kembali ke Tanah Air.

Fenomena permasalahan perlindungan pekerja migran ini terekam dalam hasil jajak pendapat *Kompas*, 12-14 Januari 2022. Bagian terbesar responden (37,2 persen) berpendapat permasalahan utama pekerja migran terletak pada kurangnya perlindungan hukum di negara penempatan.

Perlindungan itu diperlukan berkaitan masih maraknya kasus kekerasan, pelanggaran hak pekerja, dan penelantaran pekerja yang menjadi problem pekerja migran berikutnya.

Problem tersebut semakin nyata saat masa pandemi Covid-19 di mana banyak pekerja migran terkatung-katung karena PHK dan upah tidak dibayarkan.



BACA JUGA **E-PAPER D-E**



upat tidak dibayarkan.

BACA JUGA **E-PAPER D-E**

Selain problem pekerja migran di negara penempatan, publik juga menilai bahwa lemahnya perlindungan pekerja migran telah terjadi sejak proses perekrutan dan penyaluran pekerja di dalam negeri.

Problem pekerja migran tanpa dokumen dan melalui proses yang tidak resmi serta minornya pengawasan dinilai publik menghadirkan problem lanjutan, yaitu praktik penipuan dan perdagangan orang.

Belum memadai

Masalahnya, kasus-kasus tersebut terjadi bukan karena ketiadaan hukum atau aturan. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sejumlah peraturan tentang perlindungan pekerja migran. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran disebutkan jaminan bagi pekerja migran saat sebelum, selama, dan setelah bekerja. Di dalamnya termasuk sosialisasi informasi,

(Bersambung ke hlm 15 kol 4-5)

Menurut Anda, Apakah Persoalan Utama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?

Kurangnya perlindungan hukum oleh Pemerintah Indonesia di negara penempatan

37,2%

Tindak kekerasan oleh pemberi kerja

14,6%

Penipuan dan praktik perdagangan orang

7%

Perekrutan dan penyaluran ilegal

22,5%

Pelanggaran hak pekerja (upah tidak dibayar, bekerja melebihi waktu, dll)

13%

Tidak tahu

5,7%

Sudah memadai
perlindungan pemerintah terhadap pekerja migran Indonesia?

Belum memadai

65,5%

Sudah memadai

32%

Tidak tahu

2,5%

Metode Penelitian

Pengumpulan pendapat melalui telepon oleh Litbang Kompas pada 12-14 Januari 2022. Sebanyak 512 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi diwawancara. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian $\pm 4,33$ persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Sumber: Litbang Kompas/RFC/DEB



INFOGRAFIK: NINGSIAWATI

Perlindungan Hukum

(Sambungan dari halaman 1)

peningkatan kualitas pekerja migran, pemberian jaminan sosial, pengawasan, penyelesaian kasus ketenagakerjaan, hingga fasilitas kepulangan pekerja migran sampai ke daerah asal.

Tanggung jawab untuk melindungi pekerja migran juga diemban mulai dari pemerintah tingkat provinsi hingga desa. Artinya, lingkup pemerintahan terkecil, seperti desa, pun memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan warga desanya.

Sayangnya, menurut hasil penelitian Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), masih banyak pemerintah daerah hingga desa yang belum mengetahui adanya Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal itu terindikasi dari data bahwa dari 1.082 desa kantong buruh mi-

gran hanya 19,13 persen yang menyimpan catatan jumlah warga yang bekerja di luar negeri. Lebih dari 90 persen desa responden tidak memiliki Peraturan Desa tentang Pelindungan Pekerja Migran.

Melihat sengkabut permasalahan pekerja migran yang masih kompleks, publik mendorong pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum pekerja migran.

Kesepakatan dan kerja sama penempatan, pengawasan, dan kepastian hukum bagi pekerja migran di negara-negara penempatan perlu diperkuat.

Sejauh ini Indonesia memiliki 11 dokumen aktif tentang kerja sama bilateral pengiriman pekerja migran. Peraturan sudah tersedia, tetapi yang terpenting adalah implementasi dan tindakan tegas.

(DEBORA LAKSMI
INDRASWARI/
LITBANG KOMPAS)